

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan yang dilaksanakan secara sistematis, meluas serta terorganisir yang di dalamnya terkandung adanya perencanaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang berbasis pada IPTEK, serta dengan tujuan ideologis dengan akibat luar biasa karena mengorbankan masyarakat luas bahkan dapat menggoyahkan tatanan sosial, budaya, hukum, dan ekonomi suatu negara. Dengan demikian kejahatan terorisme dipahami sebagai kejahatan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Mengingat terorisme sebagai kejahatan yang serius dengan akibat luar biasa, maka penanganannya harus bersifat khusus. Yang dimaksudkan dengan penanganan secara khusus adalah bahwa penanganan atas kejahatan tersebut dilakukan secara utuh dan menyeluruh serta perlu mendapat dukungan secara luas serta kerjasama dari semua elemen masyarakat serta kerjasama antar negara.
2. Dengan menggunakan istilah **“dapat menggunakan”** dalam Pasal 26 ayat (1) memberikan kemungkinan kepada Kepolisian menggunakan sumber, data, atau laporan lain untuk digunakan sebagai bukti permulaan yang kuat untuk menduga dan / atau melakukan penangkapan

dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Akibat yang timbul dalam penggunaan setiap sumber, data, atau laporan yang digunakan sebagai bukti permulaan tersebut adalah pengingkaran sumber informasi apabila terdapat gugatan praperadilan dari tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya. Sisi lain dari UU Antiterorisme adalah pemberian kewenangan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum dalam pengungkapan fakta secara efektif dalam proses peradilan pidana terhadap tindak pidana terorisme. Pasal 27 Undang – Undang No.15 Tahun 2003 tentang alat bukti dalam tindak pidana terorisme yang tetap menunjuk pada Pasal 21 jo 183 KUHP.

B. SARAN

1. Untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, unsur – unsur dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang – Undang No.15 Tahun 2003 lebih ditekankan pada delik terorisme. Hal ini bertujuan untuk menghindari perluasan penggunaan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam memenuhi unsur delik terorisme.
2. Laporan Intelijen yang berisikan informasi intelijen sangat diperlukan dalam pencegahan terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian perlu dibentuk Undang – Undang yang memperjelas fungsi